J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Hukum Tata Negara Dan Pengaturan Media Sosial: Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan Ketertiban

Jaka Prima[1], Moh Kamaluddin[2]
[1,2] Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
E-mail : jakaprima89@gmail.com, mohkamaluddin30@gmail.com

Article History:
Received: 10 September 2024
Revised: 27 September 2024
Accepted: 01 Oktober 2024

Keywords: *Hukum Tata Negara, kebebasan berekspresi, media sosial, UU ITE, ketertiban umum*

Abstract: *Media sosial telah menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan kebebasan berekspresi, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga ketertiban umum. Artikel ini menganalisis bagaimana Hukum Tata Negara di Indonesia berperan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, dengan fokus pada regulasi media sosial. Kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk mengatur aktivitas di media sosial. Meski relevan, beberapa pasal dalam UU ITE dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional, khususnya terkait ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu. Analisis dalam artikel ini menyoroti perlunya reformasi UU ITE untuk menghindari penyalahgunaan hukum dalam membungkam kritik yang sah. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan batasan dalam berpendapat di media sosial. Rekomendasi kebijakan meliputi kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan demokratis, sehingga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum dapat tercapai secara adil.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pengguna media sosial dalam satu dekade terakhir telah mengalami eskalasi yang sangat pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 191 juta penduduk Indonesia terhubung melalui berbagai platform media sosial, menjadikannya salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia (Hootsuite, 2022). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik virtual yang memungkinkan individu untuk berbagi opini, informasi, dan konten secara instan. Namun, lonjakan ini memicu perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi di

dunia digital, di mana setiap individu dapat dengan mudah mengungkapkan pendapat yang terkadang melanggar norma sosial dan ketertiban umum.

Dalam konteks hukum tata negara, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang diakui oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28E yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat (Mahkamah Konstitusi, 2020). Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, hukum tata negara juga mengatur batasan-batasan yang harus diterapkan untuk melindungi ketertiban umum, moralitas, dan hak orang lain (Lubis, 2018). Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya isu yang muncul di media sosial, regulasi yang lebih ketat dan terarah diperlukan guna menjaga keseimbangan ini.

Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen utama dalam mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk media sosial. UU ini, meskipun bertujuan untuk menegakkan ketertiban di ruang digital, sering kali dianggap sebagai instrumen yang terlalu ketat dalam membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti yang mengatur tentang penghinaan dan ujaran kebencian, telah menjadi sumber kontroversi karena sering kali digunakan untuk membungkam kritik sosial (Yudhistira, 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Masalah pengaturan media sosial semakin krusial mengingat dampak yang ditimbulkan oleh konten digital yang tidak sesuai dengan norma hukum. Sebagai contoh, penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial kerap kali menimbulkan konflik sosial dan mengancam stabilitas nasional (Setiawan, 2020). Dalam konteks ini, hukum tata negara dihadapkan pada dilema antara melindungi hak individu untuk berbicara dan menyuarakan pendapat, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu menyeimbangkan kedua aspek ini.

Selain itu, pengalaman negara-negara lain dalam mengatur media sosial memberikan gambaran yang dapat dijadikan acuan. Misalnya, Uni Eropa telah menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang melindungi data pribadi pengguna media sosial, sementara Amerika Serikat memiliki Section 230 dari Communications Decency Act yang memberikan platform perlindungan hukum dari konten yang diunggah pengguna, tetapi tetap memungkinkan regulasi konten yang melanggar hukum (Flew, 2020). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang tepat dalam mengatur media sosial guna menciptakan ruang digital yang aman dan berimbang.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dalam rangka mengevaluasi penerapan Hukum Tata Negara di Indonesia terhadap regulasi media sosial. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut dan dampak sosial-politik yang ditimbulkan, diperlukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap terjamin, sementara ketertiban umum juga dilindungi secara efektif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting, yakni: Bagaimana Hukum Tata Negara di Indonesia merespons tantangan pengaturan media sosial? Bagaimana kebebasan berekspresi dapat dipertahankan tanpa mengorbankan ketertiban umum? Pertanyaan ini penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban di ruang digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dalam pengaturan media sosial di Indonesia. Fokus utama adalah mengevaluasi bagaimana peraturan yang ada memengaruhi kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Selain

itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak regulasi terhadap hak asasi manusia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum di media sosial.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran Hukum Tata Negara dalam menghadapi tantangan hukum yang ditimbulkan oleh media sosial. Selain memberikan analisis teoretis, penelitian ini juga menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi. Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kebebasan berekspresi dan ketertiban di dunia digital, serta mencegah penyalahgunaan regulasi untuk kepentingan politik atau pembatasan kebebasan sipil.

METODE PENELITIAN (Times New Roman, size 12)

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan media sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang relevan dengan pengaturan media sosial. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum tata negara yang mengatur keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam kebijakan publik (Ali, 2020).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UUD 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan pengaturan media sosial di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel, dan dokumen akademik yang relevan dengan tema pengaturan media sosial dan kebebasan berekspresi. Literatur sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis hukum dan memberikan konteks teoretis terhadap permasalahan yang diteliti (Rahardjo, 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Peneliti melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi yang mencakup kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di media sosial, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan. Studi pustaka ini dilengkapi dengan analisis terhadap berbagai studi kasus di Indonesia yang melibatkan pelanggaran ketertiban umum melalui penggunaan media sosial, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (Marzuki, 2022). Pengumpulan data dari berbagai sumber tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang regulasi media sosial di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap implementasi aturan hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan ketertiban umum di media sosial. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya di lapangan, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Hasil dari analisis normatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur media sosial di Indonesia (Sudarsono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Berdasarkan Pasal 28E UUD 1945, setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sementara Pasal 28F mengatur bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri serta lingkungannya (Mahkamah Konstitusi, 2021). Kedua pasal ini mempertegas posisi kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang diakui secara tegas oleh hukum tata negara Indonesia. Hak ini, bagaimanapun, tidak bersifat mutlak, dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi diatur dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, seperti ketertiban dan keamanan nasional (Lubis, 2020).

Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak dasar, pembatasan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum tata negara, kebebasan ini tidak dapat digunakan untuk melanggar ketertiban umum, moralitas, serta hak asasi orang lain. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan individu harus tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, moralitas, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Nugraha, 2022). Dengan demikian, kebebasan berekspresi harus dipraktikkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Dalam praktiknya, implementasi batasan kebebasan berekspresi di Indonesia sering kali dikaitkan dengan perlindungan terhadap moralitas dan ketertiban umum. Kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi melalui regulasi, seperti UU ITE, bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dengan mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kekacauan, fitnah, atau ujaran kebencian (Sari, 2020). Namun, dalam beberapa kasus, pembatasan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan regulasi untuk mengekang kritik terhadap pemerintah atau tindakan lainnya yang sah secara hukum.

Penerapan prinsip kebebasan berekspresi dalam konteks media sosial semakin relevan di era digital, di mana setiap individu dapat dengan mudah menyuarakan pendapatnya kepada publik secara luas. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan hak individu untuk berekspresi dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pengaturan kebebasan berekspresi di media sosial harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau kebebasan sipil (Sudjana, 2021).

Pengaturan Media Sosial dalam UU ITE dan Relevansi dengan Hukum Tata Negara

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah instrumen hukum utama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk media sosial. UU ini bertujuan untuk menciptakan tatanan digital yang aman dengan menetapkan aturan-aturan yang membatasi tindakan penyebaran informasi yang dapat merugikan masyarakat, seperti ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Melalui UU ITE, negara berupaya mengatur kebebasan berekspresi di media sosial agar tetap dalam koridor yang tidak melanggar ketertiban umum atau moralitas publik (Wibowo, 2021).

Pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong telah menimbulkan banyak perdebatan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, digunakan untuk menindak ujaran yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik pihak lain. Namun, implementasi pasal ini sering kali dianggap kontroversial karena dapat digunakan untuk membatasi kritik yang sah terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat publik (Firdaus, 2020). Seringkali, pasal-pasal ini dianggap tidak proporsional dalam membatasi kebebasan berekspresi, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kebebasan sipil.

Kasus-kasus yang menyangkut penerapan UU ITE menunjukkan bagaimana regulasi ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di media sosial. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan aktivis yang dihukum karena kritik yang mereka sampaikan melalui media sosial. Penerapan UU ITE dalam kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut sering kali digunakan untuk membungkam oposisi politik atau aktivis yang vokal terhadap kebijakan pemerintah (Yusuf, 2022). Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa UU ITE dapat disalahgunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi yang sah di ruang publik digital.

Analisis kritis terhadap penerapan UU ITE mengungkapkan bahwa meskipun regulasi ini diperlukan untuk menjaga ketertiban di ruang digital, terdapat kelemahan dalam penerapannya. Penafsiran yang berlebihan terhadap pasal-pasal tertentu dapat menyebabkan pembatasan kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi terhadap UU ITE untuk memastikan bahwa peraturan ini diterapkan secara adil dan tidak mengekang hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (Pratama, 2021).

Keberlanjutan pengaturan media sosial di bawah kerangka hukum tata negara harus mempertimbangkan bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ketertiban umum. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak-hak individu, serta menjamin keamanan dan ketertiban publik secara luas (Hasan, 2021).

Tantangan Pengaturan Media Sosial dalam Menjaga Keseimbangan

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyuarakan opini mereka, yang pada gilirannya menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Banyak kasus pidana di Indonesia yang muncul akibat pelanggaran terhadap ketertiban umum melalui media sosial, termasuk kasus penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Sebagai contoh, kasus-kasus seperti penyebaran berita palsu tentang pandemi COVID-19 yang menyebabkan kepanikan di masyarakat, serta beberapa insiden ujaran kebencian berbasis etnis dan agama, menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat untuk memicu ketegangan

sosial (Sari, 2021). Dalam hal ini, hukum tata negara berfungsi sebagai landasan untuk merespons dan mengelola tantangan yang dihadirkan oleh media sosial dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi.

Hukum tata negara Indonesia menetapkan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi demi kepentingan publik, keamanan nasional, serta ketertiban umum. Dalam konteks media sosial, regulasi seperti UU ITE sering kali digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum. Misalnya, Pasal 28 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, yang dirancang untuk menjaga ketertiban umum (Yusuf, 2020). Namun, penerapan hukum yang terlalu ketat juga dapat menimbulkan dilema, di mana upaya untuk menjaga ketertiban umum berpotensi melanggar kebebasan berekspresi yang sah.

Kasus pidana yang terkait dengan media sosial sering kali menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam menjaga ketertiban umum perlu didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Sebagai contoh, beberapa kasus pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi (Pratama, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan terhadap ketertiban umum penting, regulasi yang diberlakukan harus benar-benar menjaga keseimbangan dengan hak konstitusional individu untuk berpendapat.

Secara keseluruhan, tantangan utama dalam pengaturan media sosial adalah memastikan bahwa regulasi yang diterapkan oleh negara tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik yang sah, melainkan diarahkan untuk melindungi ketertiban umum tanpa melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum tata negara harus berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pemerintah menjaga keseimbangan yang adil antara hak-hak individu dan kepentingan publik dalam penggunaan media sosial (Lubis, 2020).

Keseimbangan antara Kebebasan dan Ketertiban

Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, strategi pengaturan yang efektif harus memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, regulasi yang diterapkan harus jelas dan tegas dalam membedakan antara kebebasan berekspresi yang sah dan tindakan yang melanggar hukum, seperti ujaran kebencian atau penyebaran hoaks (Wibowo, 2022). Kedua, pemerintah harus mendorong penerapan self-regulation di platform media sosial, di mana perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab dalam mengawasi konten yang diposting oleh pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan algoritma dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten yang melanggar hukum, sambil tetap menghormati kebebasan berekspresi.

Peran pengadilan dalam menegakkan keadilan terkait pelanggaran kebebasan berekspresi di media sosial sangatlah penting. Pengadilan harus bertindak sebagai pengawas yang objektif dan netral dalam menilai kasus-kasus yang melibatkan kebebasan berekspresi. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yakni bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan sejauh yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum tanpa melanggar hak asasi manusia (Sudjana, 2020). Dalam konteks ini, pengadilan juga memiliki peran penting dalam menegakkan standar hukum internasional terkait hak-hak individu dan memberikan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan regulasi media sosial.

Pembelajaran dari regulasi media sosial di negara lain dapat memberikan panduan bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Misalnya, Uni Eropa telah menerapkan

General Data Protection Regulation (GDPR) yang berfokus pada perlindungan data pribadi pengguna media sosial, sekaligus memastikan bahwa platform teknologi bertanggung jawab atas konten yang disebarkan. Di Amerika Serikat, Section 230 dari Communications Decency Act memberikan perlindungan hukum kepada platform media sosial terkait konten pengguna, tetapi tetap memungkinkan pengaturan terhadap konten yang melanggar hukum, seperti ujaran kebencian dan terorisme (Flew, 2020). Model-model regulasi ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban dapat dicapai melalui kombinasi regulasi pemerintah dan self-regulation oleh platform teknologi.

Dalam konteks Indonesia, penerapan strategi-strategi ini dapat diadaptasi untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menghormati hak-hak individu. Pemerintah Indonesia perlu melakukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil dapat membantu menciptakan kerangka regulasi yang lebih inklusif dan demokratis, yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum (Firdaus, 2021).

KESIMPULAN

Hukum Tata Negara Indonesia memegang peran penting dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, terutama dalam konteks media sosial yang dinamis. Kebebasan berekspresi merupakan hak yang diakui secara konstitusional, namun batasannya tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu lainnya. UU ITE, sebagai instrumen hukum utama yang mengatur aktivitas di media sosial, masih memerlukan penyempurnaan. Beberapa pasal dalam UU ITE berpotensi menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan jika tidak diterapkan dengan proporsional.

Untuk mencegah penyalahgunaan regulasi yang dapat mengekang kebebasan sipil, diperlukan reformasi terhadap regulasi media sosial di Indonesia. Salah satu langkah penting adalah memperjelas perbedaan antara kritik sosial yang sah dengan tindakan yang melanggar hukum, seperti ujaran kebencian atau penyebaran informasi palsu. Selain itu, penguatan literasi digital sangat penting agar masyarakat lebih memahami hak dan batasan mereka dalam menggunakan media sosial. Dengan literasi digital yang baik, individu akan lebih bijak dalam menyampaikan pendapat tanpa melanggar hukum.

Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah revisi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional. Pengembangan kebijakan yang lebih adil diperlukan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Kolaborasi yang lebih erat antara pihak-pihak ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, serta menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan demokratis.

DAFTAR REFERENSI

Ali, A. (2020). Pendekatan Yuridis-Normatif dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 132-146.

Firdaus, R. (2020). Kontroversi Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 145-158.

Firdaus, R. (2021). Membangun Kebijakan Media Sosial yang Demokratis di Indonesia. *Jurnal Hukum Siber*, 5(3), 88-102.

Flew, T. (2020). Regulating Platforms. *Policy & Internet*, 12(1), 3-15.

Hasan, M. (2021). Evaluasi UU ITE dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 112-125.

Hootsuite. (2022). *Digital 2022: Indonesia*.

Lubis, T. M. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, T. M. (2020). Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 301-315.

Lubis, T. M. (2020). Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 251-267.

Mahkamah Konstitusi. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XIV/2016*.

Mahkamah Konstitusi. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XIV/2016*.

Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nugraha, I. (2022). Kebebasan Berekspresi dan Batasannya dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 73-88.

Pratama, A. (2021). Reformasi UU ITE dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 13(4), 89-104.

Pratama, A. (2021). Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam UU ITE: Antara Regulasi dan Kriminalisasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 67-80.

Rahardjo, S. (2021). Konsepsi Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 9(1), 89-103.

Sari, N. (2020). Regulasi Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Studi UU ITE. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(2), 99-110.

Sari, N. (2021). Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks di Media Sosial: Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 10(2), 45-61.

Setiawan, A. (2020). Analisis Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Stabilitas Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 56-70.

Sudarsono, B. (2020). Analisis Pengaturan Media Sosial dalam Konteks Ketertiban Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 77-90.

Sudjana, E. (2020). Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Tantangan dan Implikasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1), 33-48.

Sudjana, E. (2021). Tantangan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial. *Jurnal Sosial Media dan Hukum*, 6(3), 45-62.

Wibowo, A. (2021). Regulasi Media Sosial dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 7(1), 33-48.

Wibowo, A. (2022). Strategi Pengaturan Media Sosial dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 8(2), 122-135.

Yusuf, H. (2020). Penggunaan UU ITE dalam Menjaga Ketertiban Umum di Era Digital. *Jurnal Kriminologi dan Hukum Siber*, 9(1), 45-58.

Yusuf, H. (2022). UU ITE dan Kebebasan Berekspresi: Analisis Kasus-kasus Pelanggaran. *Jurnal Kriminologi dan Hukum Siber*, 9(1), 123-136.

Yudhistira, M. (2021). Kontroversi Pasal Penghinaan dalam UU ITE. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(2), 123-145.